

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSADAN MENGADILI PERKARA WARIS SUKUTIONGHUA MUSLIM

Felicia Veronica

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: felisiaveronica74@gmail.com

Abstrak

Hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian menentukan golongan ahli waris yang berhak mendapat bagian atas harta tersebut dan menentukan besar bagian yang didapat ahli waris tersebut. Hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistic, yaitu hukum waris adat, hukum waris barat (selanjutnya disebut sebagai Bugerlijk Wetbook), dan hukum waris Islam. Penyelesaian sengketa pembagian waris bagi masyarakat yang beragama muslim dan bersuku Thionghua harus menggunakan Hukum Waris Islam dan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam perkara waris sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa waris, hukum tidak memberikan hak opsi bagi ahli waris dalam menentukan hukum waris yang dipakai dalam menyelesaikan perkara. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu pertama untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan mengadili sengketa waris suku Thionghua Muslim. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim menolak gugatan sengketa waris suku Thionghua Muslim. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kata-Kunci: Waris, Islam, Thionghua, Pengadilan Agama

Abstract

Inheritance law is the law that regulates the transfer of ownership rights to the assets left by the deceased heir, then determines the group of heirs who are entitled to a share of the property and determines the amount of the heirs' share. Inheritance law that applies in Indonesia is pluralistic, namely customary inheritance law, western inheritance law (hereinafter referred to as the Bugerlijk Wetbook), and Islamic inheritance law. Settlement of inheritance distribution disputes for people who are Muslim and of the Thionghua ethnicity must use Islamic Inheritance Law and be

resolved through the Religious Courts institution which has absolute authority in inheritance cases as contained in Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 about the Religious Courts. In the settlement of inheritance disputes, the law does not provide option rights for heirs in determining the inheritance law used in resolving cases. The purpose of this study, namely first to find out and analyze the reasons for the District Court judges to accept, examine and adjudicate the inheritance disputes of the Muslim Thionghua tribe. The second is to find out and analyze the reasons for the judge's rejection of the Thionghua Muslim tribal inheritance dispute lawsuit. This legal research uses normative legal research methods.

Keywords: *Inheritance, Islam, China, Religious Court*

PENDAHULUAN

Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian menentukan golongan ahli waris yang berhak mendapat bagian atas harta tersebut dan menentukan besar bagian yang didapat ahli waris tersebut. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab pada akhirnya ia akan kembali kepada penciptanya yang disebut sebagai peristiwa kematian. Kematian merupakan peristiwa hukum alam yang akan dialami oleh setiap orang dan tidak dapat dielakan dengan cara apapun.

Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) dan Pasal 163 IS merupakan salah satu penyebab terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Pada ketentuan Pasal 163 IS, penduduk Hindia-Belanda dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing.¹ Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS. Penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) adalah sebagai berikut:

1. “Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Anak sah atau yang diakui

¹ F.X. Suhardana, Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 14-15.

menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang-orang yang berasal dari Eropa bukan Belanda atau Eropa yang lahir di Hindia Belanda;

2. Golongan Bumiputera, meliputi semua orang yang termasuk rakyat asli Hindia-Belanda dan tidak pernah pindah ke dalam golongan penduduk lain dari golongan Bumiputera, golongan penduduk lainnya yang telah meleburkan diri menjadi golongan Bumiputera dengan cara meniru atau mengikuti kehidupan sehari-hari golongan Bumiputera dan meninggalkan hukumnya atau karena perkawinan;
3. Golongan Timur Asing, meliputi Penduduk yang tidak termasuk golongan Eropa dan golongan Bumiputera. Golongan ini dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing Bukan Tionghoa seperti Arab dan India.”²

Sedangkan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) mengadakan 3 (tiga) golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana di atas, yaitu:

1. “Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-undnag. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlau di negeri Belanda (asas konkordansi)
2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturanperaturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika dminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.
3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.”³

Penggolongan penduduk menjadi 3 golongan dan hukum yang berlaku bagi tiap golongan penduduk akan mengakibatkan tidak adanya unifikasi hukum waris di Indonesia.

² Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 6-7.

Hukum pewarisan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik yang masih dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada di masyarakat, yaitu terdapat hukum waris adat, hukum waris barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai Bugerlijk Wetbook), dan hukum waris Islam. Pluralisme hukum waris tersebut mengakibatkan tidak terdapat hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Ahli waris memiliki hak untuk memilih dari ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia dalam pembagian harta warisan kepada para ahli waris dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris. Ketiga hukum waris yang berlaku di Indonesia memiliki sifat, karakteristik, dan ketentuan yang berbeda-beda, namun dari ketiga hukum waris tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengatur peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan dari pewaris.

Kebebasan ahli waris memilih hukum waris dalam pembagian harta warisan diperbolehkan selama adanya kesepakatan dari seluruh ahli waris. Jika terdapat sengkata waris maka harus dilakukan sidang di Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

Penyelesaian sengketa pembagian waris bagi masyarakat yang beragama muslim harus menggunakan Hukum Waris Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masyarakat memiliki hak opsi dalam memilih hukum mana yang ia pakai dalam pembagian warisan. Namun dalam paragraf kedua penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus. Dengan dihapuskannya asas tersebut maka, bagi mereka yang beragama islam dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan harus berdasarkan hukum islam.

Sebagai contoh sengketa pembagian warisan Suku Thionghua Islam terhadap ahli waris yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2018 yang teregister pada tanggal 1 Februari 2018. Sengketa yang diajukan oleh penggugat ke pada tergugat melalui Pengadilan Negeri Ngawi tergolong sebagai sengketa waris Islam, sebab dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2018 dipaparkan bahwa:

- a. Adanya kematian dari pewaris
- b. Adanya harta warisan yang ditinggalkan berupa benda tidak bergerak
- c. Adanya ahli waris yaitu istri kedua dari pewaris dan anak-anak dari pewaris dari pernikahan dengan istri pertama
- d. Antara penggugat, tergugat, dan pewaris memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya
- e. Status agama yang dianut oleh pewaris terakhir kalinya adalah agama Islam

Dengan adanya kematian dari seseorang yang telah meninggalkan harta benda kepada para ahli warisnya maka apabila terjadi sengketa dalam proses pembagian bagian masing-masing ahli waris disebut sebagai sengketa waris. Suatu perkara waris yang diajukan kepada pengadilan harus disesuaikan dengan kompetensi absolut dari pengadilan tersebut. Sengketa waris dengan status pewaris yang telah menganut ajaran agama Islam dan sah berstatus agama Islam, maka penentuan hukum waris yang dipilih dalam penyelesaian sengketa waris dengan pewaris beragama Islam adalah melalui Pengadilan Agama. Dalam kasus pewarisan yang dikategorikan sebagai kasus waris islam yaitu kondisi atau status agama yang dianut oleh oleh pewaris harus beragama islam, oleh sebab itu perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2018 merupakan sengketa waris Islam yang seharusnya diperiksa, diadili oleh Pengadilan Agama Ngawi.



Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sengketa waris Islam harus diajukan dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat sebagaimana kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Hal tersebut tentunya bertentangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum waris BW berlaku bagi masyarakat Tionghua sebagaimana tertulis dalam Pasal 131 IS dan sebaliknya masyarakat muslim akan berlaku hukum waris Islam. Pengajuan sengketa waris kepada Pengadilan Negeri berlaku untuk sengketa pewarisan non muslim dan tunduk kepada hukum Waris BW.

Berdasarkan uraian yang termuat di dalam latar belakang, maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan mengadili sengketa waris suku Thionghua Muslim?
2. Mengapa hakim menolak gugatan sengketa waris suku Thionghua Muslim?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁴ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum menjadi tema kajian.⁵ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini dengan melihat dan mempelajari peraturan-peraturan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.33.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.35.

Jenis bahan hukum terbagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terkait penelitian kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa dan Memutus sengketa waris suku Thionghua Muslim. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik sistematis dan teknik gramatikal.

PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menerima, memeriksa dan mengadili sengketa waris suku Thionghua Muslim

Menurut Soepomo pengertian dari hukum waris yaitu, "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya"⁶. Berbeda pengertian menurut R. Santoso Pudjosubroto yang mengemukakan bahwa, "Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup"⁷.

Dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) mengadakan 3 golongan hukum yang berlaku untuk tiap golongan penduduk sebagaimana di atas, yaitu:

1. "Hukum perdata dan dagang, hukum pidana beserta hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus dikodifisir, yaitu diletakkan dalam suatu kitab undang-undnag. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlau di negeri Belanda (asas konkordansi)
2. Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk lainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dari aturan-aturan mana boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.
3. Orang Indonesia Asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa,

01. ⁶Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.

⁷ *Ibid.*

diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Eropa, penundukan boleh dilakukan baik seluruhnya maupun hanya mengenai suatu perbuatan tertentu.”⁸

Penggolongan pendudukan menjadi tiga golongan menimbulkan hukum yang berlaku di Indonesia masih beragam dan belum ada unifikasi hukum yang berlaku. Pasal 131 dan 163 IS dibentuk pada masa pemerintahan Belanda yang menimbulkan dampak dalam penyelaraskan atau menyatukan aturan guna mewujudkan kesetaraan hukum bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk. Penghapusan penggolongan penduduk hanya berlaku dalam urusan hukum di Kantor Catatan Sipil sebagaimana tertulis dalam ketentuan angka 3 Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966, yang menyatakan bahwa “penghapusan penggolongan penduduk Indonesia hanya khusus berlaku untuk pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil, sedangkan ketentuan mengenai perkawinan, pewarisan, dan ketentuan hukum perdata lainnya tetap mengacu pada aturan hukum yang lama”.

Hak ahli waris bebas memilih hukum waris yang digunakan dalam penentuan dan pembagian harta warisan hanya berlaku jika tidak terjadi sengketa saat proses pembagian tersebut. Hak tersebut tidak berlaku jika dalam proses pewarisan menimbulkan sengketa. Sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian. Menurut sistem peradilan di Indonesia, terdapat pilihan hukum bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yaitu secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Arti kata litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui jalur

⁸*Ibid*, hlm. 6-7.

litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Dalam isi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 114 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan dalam menyelesaikan sengketa secara litigasi atau melalui lembaga peradilan yaitu:

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

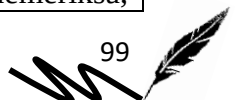
Perkara dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ngw termasuk dalam sengketa waris, sebab memenuhi syarat dalam pewarisan yaitu:

- a. Seorang yang meninggal dan meninggalkan warisan atau erflater yaitu saat seseorang wafat ia meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau lebih dari satu ahli waris atau erfgenaam yaitu pihak yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan dari seorang yang wafat.
- c. Harta warisan atau nalatenschap yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan akan dibagikan kepada para ahli waris.

Sengketa waris merupakan persoalan yang timbul dalam proses pembagian hak atau bagian atas harta warisan pewaris. Dalam proses pembagian warisan yang menimbulkan sengketa maka harus diselesaikan melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara waris. Sengketa waris dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, yang masing-masing memiliki kewenangan atau kompetensi absolut yang berbeda yaitu:

Tabel 1.2
Perbedaan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama
dan Pengadilan Negeri

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama	Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 50: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia Berdasarkan bunyi UU tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa,



a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah Pasal 50: a. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum b. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.	memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya.
---	---

Kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dapat ditentukan berdasarkan status hukum seseorang yaitu seseorang yang berkeyakinan agama Islam dan sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan subjek hukum dan terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Status Agama atau keyakinan yang dianut oleh pewaris menjadi acuan dalam menentukan lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Apabila status hukum seorang muslim dalam

perkara ini yaitu pewaris yang beragama Islam, maka sengketa waris tersebut termasuk dalam kategori sengketa waris Islam dan menjadi kompetensin absolut Pengadilan Agama. Perkara dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ngw dikategorikan sebagai sengketa waris Islam sebab pewaris yang bernama SUNARDIONO dahulu bernama TIO SOEN LIONG menganut ajaran agama Islam dan telah melangsungkan perkawinan kedua secara Islam yang dibuktikan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh penggugat yaitu:

- Foto Copy Duplikat Kutipan Buku Nikah atas nama SUNARDIONO dengan DWI R. E SULISTYOWATI, SH, Nomor: 21/01/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, ^[1]_[SEP]Kabupaten Ngawi
- Foto Copy Duplikat Kutipan Buku Nikah atas nama SUNARDIONO dengan ^[1]_[SEP]DWI R. E SULISTYOWATI, SH, Nomor: 17/01/VII/2018 tertanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi

Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa penggugat dan Sunardiono dahulu bernama TIO SOEN LIONG melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2000 dengan tata cara agama Islam dan tidak mempunyai anak. Sengketa waris Islam merupakan wewenang mutlak dari lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus sengketa waris Islam sebagaimana tertulis dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, masyarakat memiliki hak opsi dalam memilih hukum mana yang ia pakai dalam pembagian warisan. Namun dalam paragraf kedua penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus. Dengan dihapuskannya asas tersebut maka, bagi mereka yang beragama islam dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan harus berdasarkan hukum islam, oleh sebab itu Perkara dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ngw yang dikategorikan sebagai sengketa waris Islam seharusnya diajukan dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Ngawi.



Seorang hakim Pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan berdasarkan isi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang tergolong sengketa waris Islam dengan dasar pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan dua kali yang dilakukan Sunardiono dahulu bernama TIO SOEN LIONG tunduk pada hukum yang berbeda yaitu tunduk pada hukum perkawinan menurut ajaran Islam namun dalam perkawinan pertama antara pewaris dengan Dwi Setyaningsih tunduk pada hukum perkawinan BW, maka penyelesaian pokok perkara dalam perkara *in casu* haruslah didasarkan pada hukum nasional yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum waris BW. Fakta hukum yang didapat berdasarkan salah satu alat bukti yang diajukan berupa foto copy Surat pernyataan ganti nama atas nama Tio Soen Liong menjadi Sunardijono dan Lauw Swan Hwa menjadi Dwi Setianingsi tertanggal 24 Februari 1968, menunjukkan bahwa Sunardijono dan Dwi Setianingsi merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki keturunan suku Tionghua. Menurut Pasal 131 dan 163 IS bahwa seorang keturunan Thionghua akan tunduk pada hukum BW, oleh sebab itu dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim dalam menerima dan meriksa perkara yaitu hukum waris BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pewaris yang bernama Tio Soen Liong menjadi Sunardijono merupakan warga Negara indonesia yang bersuku Thionghua dan tunduk pada hukum waris BW. Status pewaris yang memiliki keturunan suku Thionghua menjadi dasar hakim Pengadilan Negeri Ngawi dalam menerima dan memeriksa perkara waris Islam yang bersuku Thionghua.

Dasar pertimbangan hakim menolak gugatan sengketa waris suku Thionghua Muslim

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak serta merta tanpa adanya alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan. Keputusan hakim perlu ditunjang dengan pembuktian atas gugatan yang diajukan dengan tujuan memperoleh fakta atas peristiwa yang diperkarakan benar-benar terjadi sehingga pembuktian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara secara benar dan adil. Dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ngw hakim memutuskan untuk menolak gugatan dengan dasar hukum bahwa:

1. Dalam Eksepsi

a. Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak

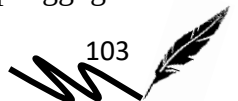
Dalam eksepsi yang diajukan tergugat terkait gugatan penggugat kurang pihak yaitu notaris Djoko Wahono, SH yang menerbitkan keterangan hak waris No. 01/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai legal standing atau dasar hukum dalam gugatan. Namun menurut pertimbangan hakim bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan para pihak yang dijadikan sebagai tergugat sebagaimana tertulis dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menyatakan “hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” sehingga eksepsi Para Tergugat ke-1 ini tidak beralasan hukum.

b. Eksepsi gugatan penggugat kabur

Dalam eksepsi yang diajukan tergugat bahwa objek yang disengketakan dalam hal ini harta warisan milik pewaris yang bernama Sunardiono sudah ada sejak pernikahan antara Sunardiono dengan Dwi Setyaningsih sesuai dengan surat keterangan waris nomor 10 tanggal 8 Desember 2017 oleh notaries Asni Arpan, SH. Tergugat juga mengajukan jawaban bahwa penggugat juga salah penulisan digugatan yaitu Sunardiono sementara penulisan diobyek Soenardijono. Menurut hakim bahwa eksepsi tergugat tidak serta merta bahwa terjadi kekaburan gugatan sebab dalam jawaban para tergugat menyatakan bahwa subjek yang disebutkan oleh penggugat merupakan orang yang sama sebagaimana dimaksud oleh kedua belah pihak.

2. Dalam Pokok Perkara

Dasar pertimbangan hakim atas pokok perkara yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolek perkara ialah *pertama* harta yang dijadikan sebagai objek sengketa yang merupakan harta warisan dari pewaris Sunardiono merupakan harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan pertama dengan almarhum Dwi Setyaningsi sehingga harta tersebut merupakan harta bawaan dalam perkawinan kedua. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Alat bukti berupa keterangan saksi dari pihak penggugat



terdapat kesesuaian pernyataan dari saksi pihak tergugat serta diperkuat dengan alat bukti lain berupa

- a. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1116, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atas nama pemegang hak SUNARDIJONO; ^[1]_{SEP}
- b. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 275, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas nama pemegang hak Sunardijono, Lelijana, Andi Irjanto, Denny Irjanto, Erviana, ^[1]_{SEP}
- c. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 319, Desa Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas nama Sunardijono, ^[1]_{SEP}
- d. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 328, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atas nama pemegang hak Sunardijono.

Alasan hakim yang *Kedua* atas dasar penolakan gugatan penggugat ialah Surat Keterangan Hak Waris No. 01/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Notaris Madiun Djoko Wahono, S.H tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan aslinya. Dalam Surat Keterangan Hak Waris tersebut menyatakan sebagai ahil waris dari Pewaris Sunardiono dahulu bernama Tio Soen Liong, adalah penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV. Menurut ketentuan Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, dalam pembuatan Surat Keterangan Waris digolongkan menjadi 4 (empat) atas dasar pengaturan Pasal 163 IS yaitu:

- | | | |
|---|---|--|
| Penduduk golongan Eropa (Barat) | : | dibuat oleh Notaris |
| Penduduk golongan Thionghua | : | dibuat oleh Notaris, berdasarkan surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. |
| Penduduk golongan Pribumi | : | dibuat dibawah tangan dengan disaksikan dan dibenarkan atau disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat |
| Penduduk golongan Timur Asing (India, Arab) | : | dibuat oleh Balai Peninggalan Harta (BPH) |

Dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ngw tergolong sebagai sengketa waris Islam, dalam perkara pewarisan diperlukan Surat Keterangan Waris yang diperlukan sebagai informasi subjek atau ahli waris yang sah dari pewaris sebelum dilakukannya pembagian harta warisan. Kedudukan atau status hukum yang dimiliki pewaris yaitu Sunardiono, merupakan seorang yang beragama muslim dan bersuku Thionghua sehingga Surat Keterangan Waris yang seharusnya dibuat ialah Surat Keterangan Waris dibawah tangan dengan disaksikan dan dibenarkan atau disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat atau dengan cara meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama khusus yang beragama Islam.

Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) obyek benda tetap yang merupakan harta Sunardiono dahulu bernama TIO SOEN LIONG dalam dalil gugatan Penggugat sebagai obyek perkara yang disengketakan terbukti ada sebelum tahun 2000 sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, harta Sunardiono tidak termasuk harta bersama dalam perkawinan Sunardiono dengan Penggugat, maka Penggugat tidak termasuk ahli waris terhadap 4 (empat) obyek benda tetap yang didalilkan Penggugat sebagai obyek yang disengketakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara atau segala peristiwa hukum dengan status hukum seseorang yaitu berkeyakinan agama Islam maka sengketa tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh sebab itu diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Apabila status hukum seorang muslim dalam perkara ini yaitu pewaris yang beragama Islam, maka sengketa waris tersebut termasuk dalam kategori sengketa waris Islam dan menjadi kompetensin absolut Pengadilan Agama. Perkara dalam Putusan Nomor 05/Pdt.G/2018/PN.Ngw dikategorikan sebagai sengketa waris Islam maka perkara tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri. Hakim memutus berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dua kali yang dilakukan Sunardiono dahulu bernama TIO SOEN LIONG tunduk pada hukum yang berbeda yaitu tunduk pada hukum perkawinan menurut ajaran Islam namun dalam perkawinan pertama antara pewaris dengan Dwi Setyaningsih tunduk pada hukum perkawinan BW, maka penyelesaian pokok perkara dalam perkara *in casu* haruslah didasarkan pada hukum nasional yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum waris BW. Menurut Pasal 131 dan 163 IS bahwa seorang keturunan Thionghua akan tunduk pada hukum BW, oleh



sebab itu dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim dalam menerima dan meriksa perkara yaitu hukum waris BW dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pewaris yang bernama Tio Soen Liong menjadi Sunardijono merupakan warga Negara Indonesia yang bersuku Thionghua dan tunduk pada hukum waris BW.

Hakim menolak gugatan penggugat dengan alasan *pertama* harta yang dijadikan sebagai objek sengketa yang merupakan harta warisan dari pewaris Sunardiono merupakan harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan pertama dengan almarhum Dwi Setyaningsi sehingga harta tersebut merupakan harta bawaan dalam perkawinan kedua. Alasan hakim dalam pertimbangannya yang *Kedua* atas dasar penolakan gugatan penggugat ialah Surat Keterangan Hak Waris No. 01/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Notaris Madiun Djoko Wahono, S.H tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan aslinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, (Bandung: Mandar Maju), 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2017.
- F.X. Suhardana, *Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Prenhallindo), 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2005.